

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa..

Dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan produksi hingga distribusi barang sekalipun jasa.

Mengenai hal itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintergrasi dengan pengawasan Lembaga perbankan.¹ Dalam perkembangan pemahaman tentang finansial masyarakat Indonesia saat ini, kata kredit sudah tidak lagi asing, bahkan bagi masyarakat yang lumrah menggunakan fasilitas yang berhubungan dengan bank, namun dengan demikian awal mula munculnya pengertian kredit begitu beragam walaupun pada dasarnya mempunyai arti yang sama.

¹ Abd. Shamad, Hukum Perbankan, PT. Fajar q Mandiri, 2016, hlm 229.

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, dan juga sebagai tempat tukar menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 mengenai perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian diatas dapat kita jelaskan lagi secara lebih luas bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, artinya aktivitas perbankan akan tetap berkesinambungan dengan bidang keuangan, karena ruang lingkup perbankan ialah memfasilitasi nasabah dalam sektor keuangan apapun kategorinya.

Selain untuk menyediakan likuiditas dan memberikan kemudahan mengenai pemanfaatan tabungan milik nasabah menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar keuangan menyediakan pembiayaan dan kredit guna membiayai kebutuhan konsumsi, investasi, hingga produksi yang menunjang peningkatan standar ekonomi. Konsumen membutuhkan pembiayaan atau kredit untuk memenuhi segala keperluan inventaris pribadi hingga rumah produksi misalnya kantor, mobil, dan sebagainya. bahkan pengusaha menggunakan fasilitas pembiayaan atau kredit untuk membeli barang yang bertujuan meningkatkan kualitas produksi, membangun gedung, membeli mesin, membayar gaji bahkan deviden kepada pemegang saham, dan lainnya. Kredit berasal dari istilah masyarakat Italia pada kala itu, ialah *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu

makna dari kalimat kepercayaan tersebut adalah kreditor memberikan pinjaman atau fasilitas bagi siapapun yang memberikan pembiayaan bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman berserta bunganya sesuai dengan perjanjian para pihak.² Dalam pemberian pinjaman atau fasilitas pembiayaan kreditor memberikan kepercayaan kepada debitor bahwa kredit tersebut akan berjalan lancar.

Penjelasan istilah kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan menyatakan bahwa, Istilah Kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

Pemberian kredit oleh Bank, guna meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan kegiatan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang keuangan nasabah yang tercatat oleh Lembaga pengawas keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan, prospek dan kondisi usahanya, jaminan yang nantinya diberikan apabila suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan, serta penyebab lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang sudah diberikan terjamin keamanannya bagi para pihak agar berjalan dengan lancar, Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu sebelumnya akan sangat membahayakan stabilitas bank nantinya. Serta nasabah didalam hal ini akan sangat mudah memberikan data administratif yang fiktif sehingga kredit tersebut

² Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 87.

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, Pasal 1, Ayat 11. (Perubahan Atas Undang Undang-Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.)

dapat dianggap tidak layak atau cacat hukum yang nantinya akan menimbulkan masalah antara pihak Bank dan Nasabah dalam penyelesaian kredit.⁴

Menggunakan jasa kreditur mengenai pembiayaan usaha atau produksi melalui Bank bisa saja menjadi tujuan utama. Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan akses luas untuk masuk ke sektor perbankan. Beberapa kendala yang pasti dialami adalah syarat yang ketat, proses lama dan berbelit. Hingga harus adanya jaminan atau agunan yang layak, dokumen yang lengkap dan terperinci kejelasannya, penghasilan yang cukup, serta harus memiliki rekam jejak keuangan yang baik.

Kondisi ini tampaknya menjadi peluang usaha dalam hal pembiayaan dan pinjaman. Karena dalam hal ini *demand* yaitu kebutuhan masyarakat sangat besar dengan memerlukan adanya modal dalam bentuk uang, bahkan mereka yang membutuhkan pinjaman cukup banyak tetapi tidak bisa dan bahkan enggan untuk datang ke bank karena terbayang prosedur yang tidak seluruh nasabah dapat pahami dalam waktu singkat. Munculah alternatif pembiayaan yang memberi pinjaman uang cepat dan mudah yang dapat diakses melalui media digital saat ini. Kini tersedia banyak *financial technology (fintech)*, yaitu Perusahaan atau penyedia jasa yang memanfaatkan teknologi untuk menawarkan produk keuangan inovatif dan tidak meminta agunan sebagai jaminan.

Munculnya bisnis *fintech* di Indonesia buah hasil dari dampak positif perkembangan perekonomian serta teknologi yang global sehingga membuat pola pikir pelaku usaha semakin kreatif dan memberikan banyak fasilitas yang memberikan penawaran pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih

⁴ Ary Daniel Hartanto, S.E., Ak., CA, CPA., Analisis Pemberian Kredit Perbankan, <https://www.jtanzilco.com/blog/detail/555/slug/analisa-pemberian-kredit-perbankan> (Diakses pada 15 April 2020, pukul 22:16)

mudah dan fleksibel dibandingkan dengan bank pada umumnya sehingga dapat dijadikan alternatif sebagai sumber pembiayaan kebutuhan masyarakat saat ini.

Finansial Teknologi atau biasa disebut *Fintech* sudah berkembang maju dan cepat di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan beragam kebutuhan masyarakat, maka dengan itu marak bermunculan banyak Bisnis *Startup* yang dimana mayoritas Perusahaan penyedia jasa layanan kredit di Indonesia menjadikan lahan basah yang sangat menguntungkan dan menghasilkan banyak keuntungan hanya dengan memberikan masyarakat fasilitas layanan dalam bertransaksi dalam sektor keuangan dimana dalam Bisnis *Startup* juga bisa memberikan fasilitas layanan seperti kredit, pembayaran, peminjaman (*Lending*), dan Perencanaan Keuangan (*Personal Finance*). Pemberian bantuan dalam bentuk pembiayaan oleh para pelaku usaha mikro, kecil sampai menengah. *Fintech* mulai dianggap cocok dengan pasar di Indonesia. Karena, walaupun masyarakat saat ini belum punya akses keuangan yang baik dan sadar perihal bagaimana melaksanakan administrasi keuangan yang benar, namun keinginan mengenai kepemilikan dan penggunaan telepon seluler masyarakat sangat konsumtif guna memenuhi gaya hidup yang hedonisme dan pemanfaatannya belum maksimal mengenai beberapa sektor secara merata.

Ada sebuah Perusahaan Pembiayaan *Fintech* yang melakukan pinjaman kredit bagi peminjamnya yaitu perusahaan yang memberikan kemudahan dalam bentuk aplikasi yaitu *My Home Credit Indonesia* yang tersedia dalam handphone pintar masyarakat saat ini adalah produk dari Perusahaan PT Home Credit Indonesia yang marak dikenal oleh masyarakat yang membutuhkan keperluan produksi atau dana cepat untuk membeli kebutuhan elektronik dengan merek dagang yang ramai ditemui di pusat perbelanjaan elektronik yaitu "*HomeCredit*", merupakan perusahaan teknologi finansial yang telah melaksanakan kegiatan

usaha mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) melalui *Platform* mengacu pada Peraturan yang dibuat oleh Lembaga yang dibentuk negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang yang memanfaatkan Teknologi Informasi.

Apabila mengacu kepada isi dalam kedua pasal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan adalah instansi yang melakukan pengaturan dan memberikan regulasi serta memberikan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*. *Fintech startup* termasuk kedalam lingkup bagian sektor jasa keuangan baik kegiatan Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang seluruh kegiatan keuangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Serta mengacu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem regulasi dan pengawasan yang sudah terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan yang ada di dalam sektor jasa keuangan. tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dalam aturan yang sudah diatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan tertera jelas bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan mengatur seluruh kegiatan dalam sektor keuangan, terdapat kategori mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan peran tugasnya mengenai perihal:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan,
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Aplikasi *My Home Credit Indonesia* adalah sebuah produk *start-up* bisnis pinjaman yang dibuat secara otomatis, untuk melayani pinjaman tunai

dan non-tunai. Nasabah dalam aplikasi tersebut hanya membutuhkan satu ponsel dan mereka dapat menyelesaikan ketentuan seluruh proses pengajuan, pencairan pinjaman, bahkan pengembalian pinjaman apabila terdapat sisa pinjaman yang sudah tidak terpakai. Nasabah tidak perlu menanamkan jaminan atau tanda tangan kontrak secara tertulis dalam keadaan tertentu. *Home Credit Indonesia* hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna, dan pengguna dapat mengajukan pinjaman dengan penawaran jumlah biaya yang dibutuhkan dan jangka waktu pinjaman yang akan diselesaikan. Sering terjadi dan awal timbulnya permasalahan bisa saja karena cara penagihan utang kredit yang dilakukan oleh Perusahaan *Home Credit Indonesia* dianggap mengganggu ketenangan bagi nasabah atau penggunanya dengan mengancam, mengintimidasi, bahkan di balik itu Perusahaan tersebut bisa melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang telah dijamin dan sebenarnya bisa saja tidak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman atau hutang tersebut.

Penagihan dilakukan dan dilimpahkan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perikatan kedua belah pihak tersebut, dan dilakukan oleh *Home Credit Indonesia* setelah mengakses seluruh data kontak nasabah dan menghubungi daftar kontak nasabah tersebut meminta memberitahu kepada nasabah yang memiliki hutang untuk segera melunasinya.

Dalam faktanya kontak yang dihubungi oleh *Home Credit Indonesia* tidak mengenal nasabah yang dimaksud, dan Dalam situs resminya *Home Credit Indonesia* memaparkan ada empat informasi yang akan direkam ke dalam seluruh sistem yang dibuat oleh *Home Credit Indonesia*, yakni informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak, dan upload foto Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pihak *Home Credit Indonesia* mencamtukan keterangan dalam situsnya bahwa Perusahaan tersebut memaparkan dalam formulir nantinya tidak akan mengungkapkan informasi pribadi nasabah atau peminjam ke pihak ketiga terkecuali jika ada keterlambatan pembayaran dan kebutuhan administrasi layanan. Dengan menggunakan layanan *Home Credit Indonesia* bahwa nasabah peminjam sudah menyetujui dan menyatakan siap bersedia menyetujui aturan atau *Terms and Conditions* yang dibuat perusahaan tersebut.

Dalam kenyataannya di lapangan, ada sebuah keluhan yang dialami oleh seseorang yang bukan merupakan nasabah Pengguna Aplikasi *Home Credit Indonesia* bernama R.Intan berasal dari Karawang, yang merupakan Mahasiswi Universitas Pasundan yang berada di Kota Bandung menjadi Korban Penagihan dan Intimidasi secara Verbal melalui Panggilan Suara hingga melalui Aplikasi Jejaring Sosial *Whatsapp* oleh *Debt Collector* yang mengaku mendapatkan perintah untuk menagih hutang dari Perusahaan *Home Credit Indonesia* dalam pengakuannya penagihan utang tersebut dilakukan karna adanya Pihak Berhutang memasukan nomor telepon R. Intan selaku korban untuk dijadikan Pihak Ketiga dalam Formulir Fisik dan Aplikasi *Home Credit Indonesia*, bahwa dalam persetujuan kredit tersebut kolom kontak Kerabat atau Keluarga wajib diisi oleh Pihak Berhutang. Dalam hal ini Nama berhutang tidak bisa penulis sebutkan.

Dan telah diatur bahwa dalam Pasal 2 Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013, mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengaplikasikan prinsip:

- a) Transparansi;
- b) Perlakuan yang adil;
- c) Keandalan;
- d) Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan

- e) Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.⁵

Dalam pasal tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah menjamin kerahasiaan dan seluruh keamanan data mengenai informasi pribadi Konsumen, tetapi dalam kenyataannya Pelaku Usaha ini tidak mengaplikasikan prinsip regulasi yang sudah ditetapkan sehingga terjadi lah banyaknya hal-hal yang sifatnya menguntungkan sebelah pihak hingga terjadinya perbuatan yang mengintimidasi \ perihal sengketa atau permasalahan dalam hal tersebut tidak terselesaikan secara baik

Pada prakteknya Perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 2(a) Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak diberikannya transparansi mengenai transaksi terkait terhadap Pihak Ketiga yang tidak mengkonfirmasi dirinya untuk dijamin, hingga mengenai melakukan penagihan juga tidak sesuai dengan SOP dan Etika Penagihan yang baik dan benar, sebenarnya dalam kasus ini Hutang-Piutang tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan R.Intan yang menjadi Korban penyalahgunaan data yang dilakukan nasabah Pengguna Aplikasi *My Home Credit Indonesia* dikarenakan dia tidak mengetahui dan sebelumnya tidak menyetujui bahwasanya nomor telepon miliknya dijadikan Jaminan dalam ikatan Perjanjian Utang-Piutang Online tersebut, dan dalam Pasal 26 dalam Regulasi mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur yang dimana Data Pribadi sudah mutlak merupakan salah satu bagian yang menjadi hak pribadi seseorang maka Perusahaan Pembiayaan tersebut juga sebenarnya harus melihat aturan yang berlaku mengenai data pribadi seseorang sekalipun itu disetujui Perusahaan tersebut harus melindungi, merawat, dan menjaga kerahasiaan data

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

pribadi nasabah tersebut⁶, sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Mengenai seluruh bagian yang telah diberikan penjelasan dan uraian dalam sub bagian telah dipaparkan diatas, saya sebagai Penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan mengobservasinya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS DATA PRIBADI OLEH OJK DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2013 MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis akan mengidentifikasi dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ?
2. Bagaimana akibat hukum mengenai penyalahgunaan data yang digunakan pengguna pinjaman Kredit *Online* tanpa adanya persetujuan Pihak yang di Jaminan dikaitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa dalam Penyalahgunaan Data yang dilakukan Pengguna Pinjaman Kredit *Online* berdasarkan Peraturan Otoritas

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26.

Jasa Keuangan Nomor 1 POJK.07/2014 Tahun 2014 mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan identifikasi diatas, maka maksud hingga tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penyalahgunaan Data Pengguna Pinjaman Kredit pada Aplikasi *My Home Credit Indonesia* dikaitkan dengan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum penyalahgunaan data pengguna pinjaman kredit pada Aplikasi *My Home Credit Indonesia* dikaitkan dengan Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan Jo. Regulasi OJK Nomor 1/Pojk.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya penyelesaian sengketa Penyalahgunaan Data Pengguna Pinjaman Kredit pada Aplikasi *My Home Credit Indonesia*.

D. Manfaat Penelitian

Sebelum melakukan observasi dan menelaah topik penelitian dan menilai suatu masalah yang telah Penulis buat dan akan lakukan tentunya, diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak manapun yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas, diantaranya ialah:

1. Kegunaan Teoritis

Bahwa hasil observasi dan penelitian ini bermanfaat serta memberikan sumbangan pola pikir hingga dapat memperkaya konsep, dan teori. terhadap ilmu pengetahuan dari observasi dan penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam Analisis dan observasi ini. Serta dapat memberikan masukan sekaligus mereferensikan gambaran bagi siapapun yang nantinya akan memiliki kepentingan bersifat akademis atau non akademis, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemberian data dalam penggunaan aplikasi *Financial Technology* untuk perihal pengajuan kredit, serta sebagai tambahan informasi bagi media yang mengacu pada referensi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Analisis observasi dalam Penelitian ini dapat memberikan informasi dan mengedukasi perihal bahan pertimbangan kajian untuk seluruh pengguna baru dan yang sudah melakukan transaksi pengajuan pinjaman kredit sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman secara kredit dengan mudah dan cepat pada aplikasi financial technology khususnya pengguna Aplikasi *My Home Credit Indonesia*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peminjaman kredit berbasis financial technology khususnya pada pengguna aplikasi *My Home Credit Indonesia*.

E. Kerangka Pemikiran

Mengenai upaya meningkatkan taraf ekonomi nasional yang dapat menumbuhkan stabilitas yang berkelanjutan, dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, seimbang, dan merata dalam sektor ekonomi di Indonesia, serta meyakinkan bahwa jaminan kesejahteraan tersebar merata dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terlaksananya program pembangunan

ekonomi nasional dilaksanakan merata dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perkembangan perekonomian nasional yang diharapkan dan direncanakan pemerintah mesti dilaksanakan dengan cara kompreherensif dan menginspirasi kegiatan ekonomi nasional dengan jangkauannya yang luas sehingga tersentuh meyeluruh hingga ke sektor riil dari jantung perekonomian masyarakat Indonesia.

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diuraikan dan disebutkan bahwa, Perekonomian nasional harus dilaksanakan, mengacu atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Mengacu pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga telah dijelaskan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Melihat pasal tersebut maka pelaksanaan pembangunan nasional harus didampingi oleh regulasi hukum yang mengaturnya. Peranan hukum dalam pembangunan ialah untuk menjamin bahwa pembangunan itu terjadi dengan cara yang teratur berdasarkan hukum.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk menyediakan pembiayaan pembangunan ekonomi secara nasional. Dan oleh karena itu, negara senantiasa mesti memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan dalam kegiatan disektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka regulasi dan memberi pengawasan sektor jasa keuangan telah terintegrasi dan komperehensif.⁷

Perbankan nasional berfungsi sebagai penyedia sarana pemberdayaan bagi

⁷ Tuti Karyani, Peningkatan Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan, hlm 7.

masyarakat hingga seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oleh sebab itu perbankan Indonesia sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁸

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi, ketentuan-ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan.⁹

Dalam regulasinya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat regulasi mengenai perjanjian yang dibuat dan dianggap sah berlaku sebagai undang-undang untuk seluruh pihak yang menyusunnya merupakan ikhtisar dalam Pasal 1338. Yang sebagaimana maksud dalam pasal tersebut ialah, apapun perjanjiannya sudah pasti mengikat siapapun yang memiliki keterkaitan, serta memiliki hak yang sama dalam perjanjian (*Equality in Agreement by Law*) dan berkewajiban sama dalam melakukan penyusunan klausa baku yang ditentukan

⁸ Website Otoritas Jasa Keuangan, Institusi Perbankan di Indonesia, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx> (Diakses pada 15 April 2020, pukul 22:30)

⁹ Permadi Gandapradja, 2004, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 21.

dalam perjanjian tersebut.¹⁰

Serta dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.¹¹

Namun, pada dasarnya dalam pasal ini terdapat tiga hal yang menunjang serta menjadi pokok (asas) yang terkandung didalamnya yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luas-nya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk meng-adakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Tertera dalam Pasal 1338 ayat 1 BW. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah. yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya,

¹⁰ Repository, Universitas Sumatera Utara, Perjanjian Menurut KUH Perdata, Bab 2. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59150/Chapter%20II.pdf> (Diakses pada 15 April 2020, pukul 22:35)

¹¹ Subekti, 1992, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.17.

kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan oleh Pasal 1320 ayat 1 BW, Merupakan suatu perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah setelah adanya kata sepakat, tanpa adanya formalitas. Pada umumnya suatu perjanjian yang dibuat di masyarakat bersifat konsensual, dalam artian perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan. Di samping itu, ada juga perjanjian yang disyaratkan oleh undang-undang, misalnya perjanjian damai, perjanjian hibah barang tetap, yang mana memerlukan akta otentik atau dibuat oleh notaris. Namun perjanjian di atas tidaklah lazim atau merupakan suatu pengecualian Dapat menjadi acuan dalam pembentukan dan penyusunan ketentuan mutlak dalam isi perjanjian.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda yang dianggap sebagai asas fundamental karena asas tersebut melandasi lahirnya suatu perjanjian. Asas pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti janji harus ditepati (*agreements must be kept*), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. sebagai asas kepastian hukum atas keterkaitan dengan akibat dalam perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.¹²

Berdasarkan pernyataan dan pendapat para ahli atau pakar hukum mengenai perjanjian termasuk kedalam perbuatan hukum atas klausul-klausul dalam Perjanjian yang dalam terjemahannya dari *oveereenkomst*, dibandingkan dengan perjanjian yang segelintir orang anut merupakan terjemahan dari *toestemming* yang bertujuan sebagai (*wilsovereenstemming*) yaitu munculnya kata sepakat.¹³

Berdasarkan pernyataan dan pendapat Subekti, perjanjian merupakan suatu kegiatan finansial dan dapat disebut sebagai peristiwa hukum yang dimana satu pihak berjanji dan mengikatkan diri kepada pihak lain, atau terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal yang bertujuan mewujudkan serta mencapai hak dan kewajiban kedua pihak..¹⁴

Berdasarkan pernyataan dan pendapat Teguh Pudjo Muljono bahwa kredit merupakan upaya agar terpenuhinya suatu keinginan yg sifatnya konsumtif maupun produktif dengan adanya perikatan janji mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak atas pembayarannya dan dilakukan pada kesepakatan dalam tenggang waktu yang nantinya akan disepakati.¹⁵

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*standard contract*), sebagaimana klausa perjanjian, kredit tersebut telah dibakukan serta ditulis dan dianggap sebagai undang-undang dalam suatu perjanjian kredit yang tertuang dalam bentuk formulir, tetapi tidak terikat dalam keadaan tertentu (*vorn vrij*).

Terkait dengan makin maraknya kontrak baku dipergunakan dalam transaksi bisnis, maka makin ramai pula pro dan kontra yang timbul diantara para

¹²Blog, Damang Averoes Al-Kharizmi, Asas Perjanjian, <https://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html> (Diakses pada 15 April 2020, pukul 22:35)

¹³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97.

¹⁴ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 36

¹⁵ Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial, BPFE Yogyakarta, 2009, hlm 9.

pakar hukum. Bagi pihak yang kontra, beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian baku, karena dinilai kedudukan pengusaha di dalam perjanjian baku sama seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*), perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwangcontract*), dan negara-negara common law system menerapkan doktrin unconscionability dimana memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani.¹⁶

Perjanjian baku dianggap menyamakan keadilan, karena dalam perjanjian baku dapat dibuat oleh salah satu pihak perihal pembuatan isi perjanjian, sedangkan pihak yang lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian. Sebaliknya, beberapa pakar hukum menerima kehadiran perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, hal ini karena, perjanjian baku diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu, serta setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani, sehingga perjanjian baku mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berdasarkan kebiasaan dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat mengenai lalu lintas perdagangan.

F. Metode Penelitian

Mengenai Metode Penelitian Hukum yang sudah penulis pahami dan pahami, Penulis memilih untuk menggunakan Teknik Penelitian Hukum dengan pendekatan dan strategi Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis sebagaimana dengan pokok kajian penelitian yang lebih membutuhkan data dan fakta yang sesuai dilapangan dalam permasalahan yang akan Penulis teliti dari berbagai narasumber. Dalam penulisan hukum ini Penulis akan melakukan penulisan dan penelitian

¹⁶ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 265.

berdasarkan metode-metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan. Dalam observasi dan analisis penelitian ini Penulis akan menguraikan dan menjelaskan ikhtisar dari analisis mengenai Perlindungan Hukum atas Data Pribadi yang diatur regulasinya oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi ditinjau dari Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 Mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Metode Pendekatan

Mengenai Proses yang nantinya akan dilaksanakan mengenai analisis penelitian ini memanfaatkan teknik penelitian hukum secara yuridis normatif, Maksud dari Analisis Yuridis Normatif tersebut yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisa serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Analisis kepustakaan yang terdiri dari bahan pustaka yang menggunakan data-data hukum, yang dapat dibandingkan menjadi bahan hukum primer, Data hukum sekunder, dan Data hukum tersier.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap aplikasi *financial teknologi* khususnya pada Aplikasi *My Home Credit Indonesia* yang menyalahgunakan data pengguna peminjam kredit sehingga terjadinya kebocoran data diluar ikatan dalam klausul perjanjian pinjaman kredit.

3. Tahap Penelitian

Observasi yang dilaksanakan Penulis dengan pelaksanaan urutan penelitian berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan mencari teori-teori dan doktrin yang ada dalam penelitian untuk menelusuri draf, pendapat ataupun konklusi pemikiran para ahli yang berkaitan dengan dasar permasalahan mengenai analisis Penulis yang akan dikaji dan diteliti mengenai pemecahan permasalahannya.¹⁸

1) Berdasarkan Materi hukum primer, ialah Substansi hukum yang mengikat, dan tersusun dalam banyak Hierarki berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

¹⁸ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 18

Keuangan.

- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per)
 - e) Regulasi Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
 - f) Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - h) Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, ialah Materi hukum yang memberikan Teori dan Praktik penjelasan mengenai Materi hukum primer, seperti rangka undang-undang, hasil penelitian, hasil karya terdahulu yang merupakan lingkup kalangan penelitian hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu Materi hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan demi mendukung data primer yang diperoleh langsung kepada pihak terkait untuk melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Termuat dua jenis Teknik dan Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu melalui Metode Studi Kepustakaan (*library reserach*) dan Studi lapangan (*field research*).

- a. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mendeklamasi, merekam data, dan mengolah data berdasarkan peraturan perundang-undangan, Literatur, maupun Sumber tertulis lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pengguna peminjam kredit pada aplikasi *My Home Credit Indonesia*.
- b. Studi lapangan, dilaksanakan dengan menempuh wawancara dan penghimpunan data dan informasi dari sudut pandang para ahli terkait penyelesaian permasalahan dalam situasi ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Instrumen penghimpunan dan pengolahan fakta dan informasi yang akan dilaksanakan dalam keadaan Covid-19 ini berdasarkan Sumber Literatur atau jurnal yang menjadi bahan yang memiliki keterkaitan mengenai permasalahan dalam Skripsi. yang penulis lakukan melalui wawancara *virtual* dan wawancara *visual* secara lisan. Dalam memperoleh data dan informasi Penulis melakukan beberapa metode akumulasi data yaitu:

- a. Analisis dokumen dan Bukti Fisik akan dilampirkan bila Narasumber masih memiliki bukti , yaitu penghimpunan data berdasarkan Literatur mengenai hukum terkait, hingga regulasi yang ditentukan dalam perundang undangan yang berlaku, Jurnal Edaran hingga Blog Pribadi serta *Website* resmi milik

Negara.

- b. Wawancara secara *virtual* dan *visual*, dalam kondisi Covid-19 seperti ini agar dapat diperolehnya informasi, yaitu dengan metode bertanya langsung pada Narasumber yang akan diwawancarai mungkin menjadi permasalahan kecil yang dapat menghambat berjalannya penelitian yang akan dilakukan Penulis, maka harus mencari jalan lain yaitu dengan cara Wawancara virtual merupakan proses interaksi digital dan komunikasi baik secara panggilan suara maupun panggilan video agar dapat berinteraksi langsung dengan narasumber terkait permasalahan yang Penulis akan teliti.

6. Analisis Data

Didalam penyusunan serta penulisan skripsi ini dalam mengolah data yang didapatkan dari observasi lapangan dan studi pustaka (Library Research) maka hasil penelitian ini menggunakan analisis Yuridis Normatif. Maksud dari Analisis Yuridis Normatif tersebut yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap semua peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan dalam tahap selanjutnya dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisa serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian. Dengan adanya hukum yang bertentangan dengan Hierarki hukum yang tersusun dan sehingga menimbulkan adanya kepastian hukum khususnya dalam penyalahgunaan data yang dilakukan oleh aplikasi *My Home Credit*.

7. Lokasi Penelitian

Pemilihan tempat penelitian dalam rangka penyusunan penulisan ini dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan
 - a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - b) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
 - c) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Nomor 629 Bandung.
- b. Penelitian Lapangan
 - a) Kantor Regional 2 Jawa Barat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jl. Ir. H.Djuanda No. 152, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.
 - b) Kantor Asosiasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Jawa Barat, Jl. Komplek Taman Kopo Indah, Blok.M, No.15

8. Jadwal Penelitian

Judul	:	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI OLEH OJK DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.
-------	---	--

Nama : Muhamad Habib Akhbar

Npm : 161000304

No. Sk Bimbingan : 133/UNPAS.FH.D/Q/II/2020

Dosen Pembimbing : Dr. Firman T Edipraja., S.H., S.Sos., M.Hum.

Struktur Agenda Penelitian

NO	Tahapan Kegiatan	2020					
		MEI-NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis dan Pengolahan Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan: Tabel Agenda Perencanaan Bersifat Tentatif dan dapat berubah.